



DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIC INDONESIA

PERATURAN

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk menjaga dan melindungi martabat, kehormatan, citra, kredibilitas, marwah, dan integritas serta kehormatan kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dilaksanakan melalui suatu penegakan Tata Tertib dan Kode Etik;
- b. bahwa Badan Kehormatan dalam menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, dan untuk melakukan penegakkan Tata Tertib dan Kode Etik, memerlukan suatu pedoman beracara,

untuk menjamin adanya proses penegakan Tata Tertib dan Kode Etik yang semestinya;

- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan sebagai pedoman beracara dalam penegakan Tata Tertib dan Kode Etik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
2. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib;
 3. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Anggota DPD selanjutnya disebut Anggota adalah wakil daerah provinsi yang terpilih melalui pemilihan umum.
3. Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPD yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Peraturan DPD yang mengatur mengenai Tata Tertib.
4. Peraturan DPD tentang Tata Tertib selanjutnya disebut Tata Tertib adalah peraturan yang mengatur kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban serta tanggung jawab DPD beserta alat kelengkapannya dalam rangka melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Peraturan DPD tentang Kode Etik, selanjutnya disebut Kode Etik adalah peraturan atau norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota selama menjalankan tugas untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Anggota dan Lembaga DPD.

6. Peraturan DPD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan selanjutnya disebut dengan Tata Beracara adalah aturan yang mengikat dan mengatur pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Badan Kehormatan, serta tata cara penegakan Tata Tertib dan Kode Etik mengenai proses dan prosedural penanganan pengaduan dan/atau temuan, penyelidikan dan verifikasi, sidang pemeriksaan serta pemberian sanksi terhadap tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh Anggota sebagai pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik.
7. Pimpinan DPD adalah satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif kolegial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPD yang mengatur mengenai Tata Tertib.
8. Pimpinan Alat Kelengkapan adalah satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif kolegial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPD yang mengatur mengenai Tata Tertib.
9. Alat Kelengkapan DPD selanjutnya disebut Alat Kelengkapan adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPD yang mengatur mengenai Tata Tertib.
10. Pengaduan adalah laporan Pengadu kepada Badan Kehormatan, yang dibuat secara tertulis, dan disertai bukti awal yang cukup mengenai tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh Anggota sebagai pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik.
11. Temuan adalah perkara dugaan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik yang dilaksanakan tanpa melalui prosedur Pengaduan dan berdasarkan usul Anggota Badan Kehormatan serta telah diputuskan untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Badan Kehormatan.

12. Pengadu adalah pihak yang mengajukan Pengaduan.
13. Teradu adalah Anggota termasuk Pimpinan DPD dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPD yang diduga melakukan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik.
14. Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, yang dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan adanya suatu pelanggaran terhadap Tata Tertib dan Kode Etik.
15. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan dan sidang penegakan Tata Tertib dan Kode Etik tentang sesuatu peristiwa yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
16. Keterangan Ahli adalah penjelasan yang disampaikan oleh seseorang yang karena pendidikan dan/atau pengalamannya memiliki keahlian atau pengetahuan mendalam yang berkaitan dengan Pengaduan dan/atau Temuan, berupa pendapat yang bersifat ilmiah, teknis, atau pendapat khusus lainnya tentang suatu alat bukti atau fakta yang diperlukan untuk pemeriksaan Pengaduan dan/atau Temuan.
17. Rapat Badan Kehormatan adalah kegiatan pertemuan selain Sidang untuk melakukan pembahasan tentang fungsi, wewenang dan tugas Badan Kehormatan.
18. Sidang Badan Kehormatan adalah proses pemeriksaan dugaan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik yang meliputi mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu, memeriksa alat bukti, dan mendengarkan pembelaan Teradu terhadap materi Pengaduan berdasarkan Tata Tertib dan Kode Etik yang dihadiri Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli, atau

pihak lain yang diperlukan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan dapat dilakukan di dalam dan di luar kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

19. Persidangan adalah Sidang yang membicarakan dan menyelesaikan suatu masalah atas pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik dengan cara musyawarah mufakat untuk mengambil suatu keputusan yang disepakati dalam Sidang Badan Kehormatan DPD.
20. Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan pencarian informasi dan pencarian bukti terkait dengan peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran terhadap Tata Tertib dan Kode Etik.
21. Verifikasi adalah serangkaian proses pemeriksaan kelengkapan administratif Pengaduan dan/atau materi Pengaduan/Temuan.
22. Rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada kedudukan semula yang menyangkut kehormatan, nama baik, atau hak-hak lain.
23. Keadaan tertentu adalah keadaan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya rapat dan/atau Sidang Badan Kehormatan sebagaimana mestinya karena keadaan yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut Badan Kehormatan dengan penetapan perlu melakukan rapat/Sidang Badan Kehormatan secara elektronik.

24. Tenaga Ahli Badan Kehormatan, selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah pegawai tidak tetap pada Sekretariat Jenderal DPD yang membantu memberikan masukan secara akademis kepada Badan Kehormatan.
25. Sekretariat Badan Kehormatan, selanjutnya disebut Sekretariat adalah unsur pendukung teknis administratif dan keahlian kepada Badan Kehormatan.
26. Hari adalah hari kerja.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Tata Beracara Badan Kehormatan berasaskan pada:

- a. keadilan;
- b. kepastian hukum;
- c. kemanfaatan;
- d. persamaan di depan hukum; dan
- e. praduga tidak bersalah.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

Badan Kehormatan bertugas:

- a. mencegah perilaku Anggota agar tidak melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib dan Kode Etik;
- b. melakukan penyelidikan dan verifikasi atas Pengaduan terhadap Anggota karena:
 1. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Peraturan DPD mengenai Tata Tertib;
 2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 3. melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik;
 4. tidak menghadiri Sidang Paripurna dan/atau Rapat Alat Kelengkapan DPD sejenis yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 5. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 6. melanggar pakta integritas; dan/atau
 7. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tata Tertib.
- c. mengadakan sidang terhadap dugaan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik;
- d. menetapkan keputusan atas hasil verifikasi dan penyelidikan terkait Pengaduan dan/atau Temuan atas dugaan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik yang patut diduga dilakukan oleh Anggota, Pimpinan Alat Kelengkapan dan Pimpinan DPD;

- e. menyampaikan keputusan atas hasil Sidang Badan Kehormatan terkait Pengaduan dan/atau Temuan terhadap Anggota dalam Sidang Paripurna;
- f. melakukan verifikasi atas status hukum Anggota, Pimpinan DPD dan Pimpinan Alat Kelengkapan berdasarkan keputusan penegak hukum;
- g. melakukan evaluasi dan penyempurnaan Peraturan DPD yang mengatur tentang Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan; dan
- h. melakukan sosialisasi dan penyebarluasan peraturan ini untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan di daerah sesuai Keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 4

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Kehormatan menyusun Peraturan DPD yang mengatur tentang Kode Etik dan Peraturan Tata Beracara.

Pasal 5

Dalam hal evaluasi dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, Badan Kehormatan dapat:

- a. melakukan kajian, penelaahan dan/atau pendalaman terhadap materi Peraturan DPD yang mengatur mengenai Tata Tertib dan Kode Etik dan/atau Tata Beracara Badan Kehormatan;
- b. memberikan pandangan, pendapat maupun masukan, kepada Pimpinan DPD, apabila terdapat materi muatan isi Peraturan DPD yang mengatur tentang Tata Tertib dan Kode Etik bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 6

Badan Kehormatan berwenang:

- a. menerbitkan surat edaran kepada seluruh Anggota mengenai anjuran untuk mentaati Tata Tertib dan Kode Etik;
- b. memantau perilaku dan kehadiran Anggota dalam Sidang Paripurna/Rapat Alat Kelengkapan;
- c. melakukan penelitian dan penelaahan kehadiran Anggota secara administratif dalam Sidang Paripurna dan/atau Rapat Alat Kelengkapan berdasarkan daftar kehadiran Anggota yang disampaikan oleh bagian Sekretariat Persidangan Paripurna dan Sekretariat Alat Kelengkapan menyampaikan daftar kehadiran Anggota kepada Sekretariat Badan Kehormatan;
- d. menyurati Anggota apabila:
 1. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPD selama 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun; dan
 2. tidak menghadiri Sidang Paripurna dan/atau Rapat Alat Kelengkapan DPD sejenis atau sama yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- e. melakukan rekapitulasi kehadiran Anggota yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Badan Kehormatan;
- f. menindaklanjuti dugaan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik berdasarkan Pengaduan atau Temuan;
- g. memanggil pihak terkait;
- h. memanggil dan memeriksa setiap orang yang terkait tindakan dan/atau peristiwa pelanggaran Tata Tertib dan

- Kode Etik yang diduga dilakukan oleh Anggota, Pimpinan DPD dan Pimpinan Alat Kelengkapan;
- i. memanggil Anggota, Pimpinan DPD dan Pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan;
 - j. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
 - k. meminta keterangan dari Anggota, Pimpinan DPD dan Pimpinan Alat Kelengkapan yang diduga melakukan tindak pidana;
 - l. melakukan kerja sama dengan lembaga lain;
 - m. menerima surat dari pihak penegak hukum tentang pemberitahuan dan/atau pemanggilan dan/atau penyidikan kepada Anggota, Pimpinan DPD dan Pimpinan Alat Kelengkapan atas dugaan melakukan tindak pidana;
 - n. membentuk tim kerja atau komisi etik;
 - o. menghentikan proses pemeriksaan perkara dalam setiap persidangan dalam hal Pengadu mencabut aduannya atau diputuskan oleh Rapat Badan Kehormatan;
 - p. memutus perkara pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik baik berdasarkan Pengaduan atau Temuan; dan
 - q. menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Panitia Urusan Rumah Tangga.

Pasal 7

Dalam hal melakukan kerja sama dengan lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l, Badan Kehormatan dapat membuat Nota Kesepahaman dengan lembaga penegak hukum mengenai penanganan perkara,

pertukaran informasi maupun bentuk lainnya yang sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang Badan Kehormatan.

BAB IV

PENGADUAN DAN TEMUAN

Bagian Kesatu

Pengaduan

Paragraf 1

Materi Pengaduan

Pasal 8

Tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh Anggota sebagai pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik, yang merupakan perkara Pengaduan, berupa:

- a. tidak melaksanakan kewajiban Anggota sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- c. tidak menghadiri Sidang Paripurna dan/atau Rapat Alat Kelengkapan DPD sejenis yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik;
- e. melanggar Pakta Integritas;

- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan/atau
- f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tata Tertib.

Pasal 9

Tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh Pimpinan DPD sebagai pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik, yang merupakan perkara Pengaduan, berupa:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Pimpinan DPD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- b. menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter yang ditunjuk oleh Badan Kehormatan;
- c. tidak diketahui keberadaannya;
- d. tidak hadir dalam sidang atau rapat tanpa keterangan apapun selama 2 (dua) bulan dalam 1 (satu) tahun sidang;
- e. melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik DPD.

Pasal 10

Tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh Pimpinan Alat Kelengkapan sebagai pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik, yang merupakan perkara Pengaduan, berupa:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap yang meliputi:
 1. menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter yang ditunjuk oleh Badan Kehormatan;
 2. tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 3. tidak hadir dalam sidang atau rapat tanpa keterangan apapun selama 2 (dua) bulan dalam 1 (satu) tahun sidang.
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik DPD berdasarkan keputusan Sidang Etik Badan Kehormatan yang disampaikan dalam Sidang Paripurna.

Paragraf 2

Pemeriksaan Pengaduan

Pasal 11

- (1) Pengaduan kepada Badan Kehormatan dapat dilakukan oleh:
 - a. Pimpinan DPD terhadap Anggota;
 - b. Anggota terhadap Anggota;
 - c. Anggota terhadap Pimpinan DPD;
 - d. Anggota terhadap Pimpinan Alat Kelengkapan; atau
 - e. Masyarakat dan/atau pemilih secara perorangan atau kelompok atau organisasi terhadap Anggota atau Pimpinan DPD atau Pimpinan Alat Kelengkapan.
- (2) Pengaduan diajukan kepada Badan Kehormatan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang memuat:

- a. identitas Pengadu;
 - b. identitas Teradu; dan
 - c. uraian peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik.
- (3) Identitas Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilengkapi identitas diri yang sah paling sedikit meliputi:
- a. nama;
 - b. alamat/domisili;
 - c. tempat/tanggal lahir (umur);
 - d. pekerjaan;
 - e. kewarganegaraan; dan
 - f. nomor telepon.
- (4) Dalam hal Pengadu adalah perseorangan, Pengaduan dilampirkan fotokopi identitas diri.
- (5) Dalam hal Pengadu adalah kelompok atau organisasi, identitas diri Pengadu dilengkapi dengan akta pendirian dan pengesahan badan hukum baik publik maupun privat.
- (6) Dalam hal Pengadu adalah Pimpinan DPD, dan/atau Anggota, identitas Pengadu dilengkapi dengan logo DPD dalam surat resmi Pengaduan.
- (7) Dalam hal Pengadu adalah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Pengadu harus berdomisili tetap di daerah pemilihan Teradu.
- (8) Identitas Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:

- a. nama lengkap;
 - b. nomor Anggota; dan
 - c. jabatan.
- (9) Uraian peristiwa yang diduga pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh Teradu dengan kejelasan tempat dan waktu terjadinya.
 - (10) Pengaduan yang diajukan harus disertai dengan bukti yang mendukung Pengaduan tersebut.
 - (11) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pengadu tidak dapat menulis, Pengaduan dapat disampaikan secara lisan.
- (2) Dalam hal Pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menuliskan Pengaduan lisan tersebut.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan oleh Sekretariat kepada Pengadu dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.

Pasal 13

- (1) Pengaduan diajukan kepada Badan Kehormatan melalui Sekretariat pada hari kerja.
- (2) Dalam hal pengaduan diajukan oleh masyarakat kepada Pimpinan DPD, sekretariat dapat melakukan klarifikasi pengaduan kepada pengadu.

- (3) Sekretariat melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi Pengaduan setelah menerima Pengaduan.
- (4) Pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. identitas Pengadu yang masih berlaku;
 - b. identitas Teradu;
 - c. permasalahan yang diadukan; dan
 - d. bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan.
- (5) Dalam hal berkas Pengaduan dinilai telah lengkap secara administratif, Sekretariat menyatakan berkas Pengaduan diterima dan dicatat dalam buku registrasi Pengaduan disertai dengan pemberian surat tanda penerimaan Pengaduan kepada Pengadu.
- (6) Apabila berkas Pengaduan dinilai belum lengkap, Sekretariat memberitahukan kepada Pengadu untuk melengkapi Pengaduannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan kelengkapan Pengaduan.
- (7) Apabila kelengkapan Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (6) tidak dipenuhi, Pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register Pengaduan.
- (8) Pengaduan yang tidak diregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru.

Pasal 14

Buku registrasi Pengaduan memuat catatan tentang kelengkapan administrasi dengan disertai pencantuman nomor perkara, tanggal penerimaan berkas Pengaduan, nama Pengadu, dan pokok perkara.

Pasal 15

- (1) Pengaduan yang telah diajukan kepada Sekretariat, dilaporkan kepada Pimpinan Badan Kehormatan.
- (2) Pengaduan yang telah diverifikasi secara administratif oleh Sekretariat, disampaikan kepada Badan Kehormatan dan diajukan kepada Rapat Pleno Badan Kehormatan.
- (3) Setelah menerima hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Kehormatan mengadakan rapat untuk memutuskan tindak lanjut Pengaduan.
- (4) Sebelum mengambil keputusan, Badan Kehormatan dapat membentuk tim kerja.
- (5) Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Pengaduan dengan mempertimbangkan kejelasan materi Pengaduan dan kelengkapan alat bukti berdasarkan hasil laporan tim kerja.
- (6) Dalam hal Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti Pengaduan, materi Pengaduan disampaikan kepada Teradu secara resmi paling lama 14 (empat belas) Hari setelah Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti Pengaduan.

Pasal 16

- (1) Pengaduan pelanggaran terhadap Anggota tidak dapat diproses, dalam hal:

- a. Teradu dan/atau Pengadu meninggal dunia;
 - b. Teradu telah mengundurkan diri sebagai Anggota; atau
 - c. Pengadu telah menarik pengaduannya.
- (2) Pengaduan pelanggaran terhadap Pimpinan Alat Kelengkapan, termasuk Pimpinan DPD tidak dapat diproses, jika:
- a. Teradu dan/atau Pengadu meninggal dunia;
 - b. Teradu telah mengundurkan diri sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan;
 - c. Teradu telah mengundurkan diri sebagai Anggota;
 - d. Teradu karena jabatannya, telah berakhir; atau
 - e. Pengadu telah menarik pengaduannya.

Pasal 17

- (1) Pengadu dapat melakukan penarikan Pengaduan selama perkara Pengaduan masih dalam tahap verifikasi dan belum diputus dalam Rapat Badan Kehormatan.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengadu berhak melakukan penarikan pengaduan sebelum dilakukan pemeriksaan di persidangan Badan Kehormatan.
- (3) Dalam hal Pengaduan yang telah dicatat dalam buku registrasi Perkara dilakukan penarikan oleh Pengadu, Sekretariat menerbitkan surat pembatalan registrasi Pengaduan.
- (4) Surat pembatalan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pengadu.

- (5) Penarikan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan Pengaduan tidak dapat diajukan kembali.
- (6) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan gugur dan ditetapkan dengan Keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 18

- (1) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.
- (2) Segala biaya yang timbul akibat Pengaduan yang berhubungan dengan Pengadu, ditanggung oleh Pengadu sendiri.

Pasal 19

- (1) Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan:
 - a. materi Pengaduan sampai dengan perkara diputus;
 - b. informasi yang diperoleh dalam Sidang Badan Kehormatan yang bersifat tertutup;
 - c. materi aduan dan proses verifikasi sampai dengan perkara diputus; dan
 - d. hasil rapat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali ditentukan lain oleh Rapat dan/atau Sidang Badan Kehormatan serta sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Temuan

Paragraf 1

Materi Temuan

Pasal 20

Pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota, Pimpinan Alat Kelengkapan dan Pimpinan DPD yang merupakan perkara Temuan, berupa:

- a. penodaan terhadap martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPD;
- b. peristiwa etik yang menjadi opini publik yaitu sudah tersiar di beberapa media cetak atau media elektronik disertai bukti awal lain yang kuat;
- c. tertangkap tangan melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
- d. terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- e. tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi dan narkoba;
- f. tersangka dalam tindak pidana khusus dan/atau tindak pidana umum yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tersangka dalam perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
- i. tertangkap tangan dalam perkara tindak pidana oleh aparat penegak hukum.

Paragraf 2

Pemeriksaan Temuan

Pasal 21

- (1) Penanganan pelanggaran Temuan tidak memerlukan Pengaduan dan dilaksanakan berdasarkan:
 - a. hasil penyelidikan; dan
 - b. usulan Anggota Badan Kehormatan atau Pimpinan Badan Kehormatan.
- (2) Badan Kehormatan mengadakan rapat untuk memutuskan tindak lanjut Temuan tersebut.
- (3) Sebelum mengambil keputusan, Badan Kehormatan dapat membentuk tim kerja.
- (4) Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Temuan dengan mempertimbangkan materi Temuan dan kelengkapan alat bukti berdasarkan hasil laporan tim kerja.
- (5) Dalam hal Rapat Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti Temuan, Badan Kehormatan dapat menugaskan Sekretariat dan Tenaga Ahli untuk melakukan perbantuan penyelidikan.
- (6) Dalam hal Rapat Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti Temuan, Badan Kehormatan menyampaikan kepada Teradu secara resmi paling lama 14 (empat belas) hari setelah Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti Temuan.
- (7) Dalam hal Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memutuskan untuk melanjutkan memeriksa

perkara Temuan, perkara dimaksud segera dicatat secara administratif oleh Sekretariat dengan memberi nomor register Temuan.

Bagian Ketiga

Tim Kerja

Pasal 22

- (1) Badan Kehormatan dapat membentuk Tim Kerja dalam melaksanakan penyelidikan dan verifikasi Pengaduan dan/atau Temuan.
- (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Tim Pencari Fakta atau tim lainnya sesuai dengan keputusan Rapat Badan Kehormatan.
- (3) Tim Kerja dalam melaksanakan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan penelaahan, pengkajian dan pendalaman materi Pengaduan dan Temuan.
- (4) Tim Kerja dalam melaksanakan Penyelidikan dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Penyelidikan ke daerah terkait guna mencari kebenaran.
- (5) Tim Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur Badan Kehormatan, yang dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh Sekretariat dan/atau Tenaga Ahli.
- (6) Pembentukan, tugas dan wewenang, susunan keanggotaan, serta masa kerja Tim Kerja ditetapkan oleh Badan Kehormatan.
- (7) Pembiayaan pelaksanaan tugas dan wewenang Tim Kerja ini dibebankan pada anggaran DPD.

Bagian Keempat

Mediasi

Pasal 23

- (1) Badan Kehormatan melakukan penyelesaian melalui proses mediasi apabila terjadi sengketa Pengadu dengan Teradu, khususnya yang berkaitan dengan sengketa antara Anggota.
- (2) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah cara penyelesaian sengketa perkara Pengaduan di luar mekanisme persidangan.
- (3) Jika proses mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan kesepakatan, proses pemeriksaannya dilanjutkan melalui acara persidangan.
- (4) Badan Kehormatan dapat menyelenggarakan mediasi antara Sekretariat dengan Anggota, apabila terdapat suatu persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan dalam hubungan dibidang pelayanan.

Pasal 24

Mekanisme dan tata cara mediasi ditetapkan dalam Rapat Badan Kehormatan.

Bagian Kelima

Penyelidikan

Pasal 25

- (1) Badan Kehormatan dapat melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Tata Tertib dan/atau Kode Etik.

- (2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menemukan bukti dalam rangka mencari kebenaran dari suatu perkara Pengaduan dan/atau Temuan atau kebenaran alat bukti yang diperoleh dalam Sidang Badan Kehormatan.
- (3) Badan Kehormatan melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik sebelum maupun pada saat Sidang Badan Kehormatan.
- (4) Barang bukti hasil Penyelidikan merupakan Alat Bukti.
- (5) Badan Kehormatan dapat mengumpulkan Alat Bukti, baik sebelum maupun pada saat Sidang Badan Kehormatan.
- (6) Dalam melaksanakan penyelidikan, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan ahli independen.
- (7) Dalam pelaksanaan penyelidikan, Badan Kehormatan dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum.
- (8) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli.
- (9) Pembiayaan pelaksanaan penyelidikan dibebankan pada anggaran DPD.

Pasal 26

Hal lain yang belum diatur dalam penyelidikan ditetapkan dalam Rapat Badan Kehormatan.

BAB V

RAPAT DAN SIDANG BADAN KEHORMATAN

Bagian Kesatu

Rapat

Pasal 27

- (1) Rapat Badan Kehormatan meliputi:
 - a. menetapkan tindak lanjut perkara Pengaduan;
 - b. menetapkan tindak lanjut perkara Temuan; dan
 - c. menetapkan pembentukan Tim Kerja.
- (2) Selain mengenai Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut berdasarkan keputusan Rapat Badan Kehormatan.
- (3) Rapat Badan Kehormatan dapat dilakukan, di dalam maupun di luar kantor Dewan Perwakilan Daerah.

Bagian Kedua

Sidang

Pasal 28

- (1) Sidang Badan Kehormatan dapat dilakukan, di dalam maupun di luar kantor DPD.
- (2) Dalam hal Sidang Badan Kehormatan di luar Kantor DPD, dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Badan Kehormatan.

Pasal 29

- (1) Sidang Badan Kehormatan bersifat tertutup kecuali diputuskan terbuka oleh Sidang Badan Kehormatan.

- (2) Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam Sidang Badan Kehormatan yang bersifat tertutup.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berdasarkan Keputusan Rapat Badan Kehormatan.

Pasal 30

- (1) Dalam ruang Sidang Badan Kehormatan, setiap Anggota memakai pakaian sidang dan atribut.
- (2) Penggunaan pakaian sidang dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan.

Bagian Ketiga

Tata Tertib Sidang

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang hadir dalam persidangan wajib menaati Tata Tertib Persidangan.
- (2) Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli, dan unit pendukung wajib:
 - a. menjaga ketertiban, ketenangan, dan kesopanan dalam ruang sidang;
 - b. menempati tempat duduk yang telah disediakan;
 - c. menunjukkan sikap hormat kepada Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan; dan
 - d. berpakaian sopan, rapi, dan resmi.
- (3) Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli, dan unit pendukung dilarang:

- a. membawa senjata dan/atau benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya Persidangan;
 - b. melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu Persidangan dan/atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan Persidangan;
 - c. mengaktifkan alat komunikasi; dan
 - d. merusak dan/atau mengganggu fungsi, sarana, prasarana, atau perlengkapan Persidangan.
- (4) Ketua Sidang mengingatkan dengan patut setiap orang yang dianggap melanggar Tata Tertib Persidangan.
 - (5) Setiap orang yang melanggar Tata Tertib Persidangan, setelah diperingatkan dengan patut, atas perintah Ketua Sidang, dapat dikeluarkan dari ruang sidang atau gedung tempat Persidangan.
 - (6) Tata Tertib Sidang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Badan Kehormatan.

Bagian Keempat

Tata Cara Sidang

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang diundang dalam sidang wajib menandatangani daftar hadir sebelum dimulainya sidang.
- (2) Sekretariat membacakan Tata Tertib Sidang yang telah ditetapkan dalam Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 6.

- (3) Pengadu, Teradu, Saksi, dan/atau Ahli wajib memanggil ketua dan Anggota sidang dengan sebutan “Yang Terhormat” selama Sidang.
- (4) Sebelum Sidang dimulai, Ketua Sidang menyatakan sidang tertutup untuk umum.
- (5) Ketua Sidang mengetuk palu 3 (tiga) kali untuk membuka Sidang.
- (6) Setelah Sidang dibuka, ketua sidang menyampaikan agenda Sidang.
- (7) Ketua Sidang memeriksa identitas, baik keadaan fisik maupun psikis Pengadu, Teradu, Saksi, dan/atau Ahli.
- (8) Pengadu, Teradu, Saksi, dan/atau Ahli mengucapkan sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sebelum menyampaikan keterangan dan pendapatnya yang dipandu oleh Ketua atau Anggota Sidang.
- (9) Bunyi sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (8):

“Saya bersumpah/berjanji sebagai (Pengadu, Teradu, Saksi, atau Ahli) akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya”

Untuk yang beragama Islam didahului dengan “Demi Allah”

Untuk yang beragama Kristen Protestan dan Katholik ditutup dengan “semoga Tuhan menolong saya”

Untuk yang beragama Hindu dimulai dengan “Om Attah Parama Wisesa”

Untuk yang beragama Budha dimulai dengan “Namo Sakyamuni Buddhaya...Demi Hyang Budha saya bersumpah”diakhiri dengan “Sadhu Sadhu Sadhu”.

Untuk yang beragama Khonghucu, “Kehadirat Tian di tempat yang maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, dipermuliakanlah, Saya bersumpah”; dan

Untuk yang beragama lain mengikuti aturan agamanya masing-masing.

- (10) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Pengadu untuk menjelaskan pokok-pokok aduannya.
- (11) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Teradu untuk menyampaikan keterangan, tanggapan, dan/atau pembelaan atas Pengaduan dari pihak Pengadu.
- (12) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Saksi untuk menyampaikan keterangan dan Ahli untuk menyampaikan pendapatnya sesuai dengan pokok Pengaduan.
- (13) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Pengadu dan Teradu untuk saling mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan atas keterangan Saksi dan/atau pendapat Ahli jika dibutuhkan.
- (14) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Anggota Sidang untuk mengajukan pertanyaan kepada Pengadu, Teradu, Saksi, dan/atau Ahli.
- (15) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Pengadu dan Teradu untuk mengajukan Alat Bukti di dalam Sidang.
- (16) Ketua Sidang mengesahkan Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (15).

- (17) Ketua Sidang mengetuk palu 1 (satu) kali untuk menunda Sidang.
- (18) Ketua Sidang mengetuk palu 1 (satu) kali untuk melanjutkan Sidang yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (17).
- (19) Ketua Sidang mengetuk palu 3 (tiga) kali untuk menutup Sidang.

Bagian Kelima

Sidang Pengaduan dan Temuan

Pasal 33

- (1) Sidang Badan Kehormatan meliputi:
 - a. mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pengadu;
 - b. mendengarkan keterangan Teradu;
 - c. memeriksa Alat Bukti; dan
 - d. mendengarkan pembelaan Teradu.
- (2) Dalam hal perkara yang bersifat Temuan, meliputi:
 - a. mendengarkan keterangan Teradu;
 - b. memeriksa Alat Bukti; dan
 - c. mendengarkan pembelaan Teradu.

Pasal 34

- (1) Badan Kehormatan menetapkan hari sidang pertama paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5).

- (2) Pimpinan Badan Kehormatan pada sidang pertama, mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pengadu dan memeriksa alat bukti yang disampaikan.

Pasal 35

- (1) Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari sidang kedua paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pengadu didengarkan keterangannya dalam sidang pertama.
- (2) Pimpinan Badan Kehormatan pada sidang kedua mendengar keterangan Teradu dan memeriksa alat bukti yang disampaikan.

Pasal 36

Dalam pemeriksaan persidangan, Pengadu dan Teradu harus hadir dan tidak boleh didampingi oleh kuasa hukum dan/atau orang lain serta tidak dapat diwakilkan atau menguasakan kepada pihak lain.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Pengadu dan Teradu tidak menghadiri panggilan sidang harus disertai dengan:
 - a. alasan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - b. alasan tugas negara yang dibuktikan dengan keterangan surat tugas lembaga; dan/atau
 - c. alasan lain yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Dalam hal Pengadu dan Teradu tidak menghadiri sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sidang ditunda berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan.
- (3) Jangka waktu penundaan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak keputusan penundaan sidang oleh Badan Kehormatan.
- (4) Dalam hal panggilan sidang terhadap Teradu, surat panggilan dari Badan Kehormatan ditembuskan kepada Sekretaris Jenderal DPD guna mencegah terjadinya alasan tidak menghadiri sidang karena tugas lembaga secara pribadi.

Pasal 38

- (1) Apabila Teradu, setelah dipanggil secara patut, tidak hadir di Persidangan Badan Kehormatan sebanyak 2 (dua) kali tanpa alasan yang sah, Badan Kehormatan melakukan sidang untuk mengambil keputusan tanpa kehadiran Teradu.
- (2) Apabila Pengadu, setelah dipanggil secara patut, tidak hadir di persidangan sebanyak 2 (dua) kali tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Pengaduan dinyatakan gugur.

Bagian Keenam

Pembuktian

Pasal 39

- (1) Pengadu dan Teradu dapat mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran keterangannya.

- (2) Pembuktian dibebankan kepada Pengadu dan Teradu.
- (3) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti dalam pemeriksaan Persidangan.
- (4) Badan Kehormatan menilai alat-alat bukti yang diajukan ke Persidangan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.

Pasal 40

Alat bukti yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Persidangan adalah:

- a. surat atau tulisan yang harus dapat dipertanggungjawabkan cara perolehannya secara hukum;
- b. keterangan saksi;
- c. keterangan ahli;
- d. keterangan Pengadu dan Teradu;
- e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain; dan/atau
- f. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Pasal 41

- (1) Pemeriksaan alat bukti surat atau tulisan dimulai dengan menanyakan cara perolehannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (2) Pemeriksaan alat bukti surat atau tulisan yang berupa fotokopi meliputi:

- a. materai;
 - b. legalisasi dan/atau pencocokan dengan surat aslinya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, alat bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Pasal 42

- (1) Badan Kehormatan memanggil saksi yang diperlukan untuk memberikan keterangan.
- (2) Surat panggilan harus sudah diterima oleh saksi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Persidangan.
- (3) Sebelum didengar keterangannya di dalam sidang saksi harus disumpah terlebih dahulu.

Pasal 43

- (1) Saksi dapat diajukan oleh Pengadu, Teradu atau Pimpinan sidang karena jabatannya setelah mendapat masukan dari Anggota Badan Kehormatan.
- (2) Pemeriksaan saksi dimulai dengan menanyakan identitas antara lain nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan dan alamat saksi dan kesediaannya memberikan untuk menerangkan apa yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.
- (3) Saksi dalam Persidangan dapat memberi keterangan baik secara lisan maupun tulisan.

Pasal 44

- (1) Badan Kehormatan memanggil ahli yang diperlukan untuk memberikan keterangan.

- (2) Surat panggilan harus sudah diterima oleh ahli dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Persidangan.
- (3) Sebelum didengar keterangannya di dalam sidang ahli harus disumpah terlebih dahulu.

Pasal 45

- (1) Ahli dapat diajukan oleh Pengadu, Teradu atau Pimpinan sidang karena jabatannya setelah mendapat masukan dari Anggota Badan Kehormatan.
- (2) Keterangan ahli yang dapat dipertimbangkan oleh Badan Kehormatan adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang tidak memiliki kepentingan yang bersifat pribadi (*conflict of interest*) dengan subjek dan/atau objek perkara yang sedang diperiksa.
- (3) Pemeriksaan ahli dimulai dengan menanyakan identitas antara lain nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan dan alamat dan riwayat hidup serta keahliannya saksi dan kesediaannya memberikan keterangan.
- (4) Seorang ahli dalam Persidangan dapat memberi keterangan baik secara lisan maupun tulisan.

Pasal 46

- (1) Teradu berhak mengajukan pembelaan di Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri oleh Teradu dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.

Bagian Ketujuh

Sidang Pengambilan Putusan

Pasal 47

- (1) Pengambilan putusan dalam Sidang Badan Kehormatan dilakukan secara tertutup dan rahasia yang dipimpin oleh Pimpinan Badan Kehormatan.
- (2) Putusan Badan Kehormatan diambil secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila tidak tercapai mufakat, pengambilan putusan ditunda sampai sidang pleno berikutnya.
- (4) Apabila pengambilan putusan tidak dapat dicapai secara mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Apabila tidak dapat diambil putusan dengan suara terbanyak, suara terakhir ditentukan oleh Pimpinan Sidang Badan Kehormatan.
- (6) Apabila Pimpinan Sidang Badan Kehormatan tidak dapat diambil putusan, suara paling terakhir ditentukan oleh Ketua Badan Kehormatan setelah melalui Rapat Pimpinan Badan Kehormatan.

Pasal 48

- (1) Putusan Badan Kehormatan didasarkan atas:
 - a. fakta dalam Persidangan Badan Kehormatan;
 - b. fakta dalam pembuktian;
 - c. fakta dalam pembelaan;
 - d. Tata Tertib dan Kode Etik;
 - e. pendapat etik Anggota Badan Kehormatan.

- (2) Amar putusan berbunyi:
 - a. menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar; atau
 - b. menyatakan Teradu terbukti melanggar.

Bagian Kedelapan

Putusan

Pasal 49

- (1) Putusan Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat, kecuali:
 - a. pemberhentian Pimpinan DPD yang melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.
 - b. pemberhentian sementara terhadap Pimpinan DPD terkait kasus hukum.
- (2) Putusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dan penetapan Sidang Paripurna.
- (3) Putusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sejak tanggal persetujuan dan penetapan Sidang Paripurna.
- (4) Putusan Badan Kehormatan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam Sidang Badan Kehormatan yang bersifat terbuka.
- (5) Sidang Badan Kehormatan yang bersifat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah sidang yang dinyatakan terbuka oleh Pimpinan Sidang.

- (6) Putusan Badan Kehormatan ditandatangani oleh Pimpinan Badan Kehormatan yang memeriksa, mengadili, dan memutus.

Pasal 50

Putusan Badan Kehormatan dalam perkara Pengaduan memuat:

- a. kepala putusan berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
- b. identitas para pihak;
- c. ringkasan Pengaduan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam Persidangan;
- e. pertimbangan yuridis yang menjadi dasar putusan;
- f. amar putusan;
- g. hari dan tanggal putusan; dan
- h. nama dan tanda tangan sekurang-kurangnya satu unsur Pimpinan.

BAB VI

PELAKSANAAN PUTUSAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

Salinan Keputusan Badan Kehormatan dikirimkan kepada Pengadu, Teradu dan Pimpinan DPD dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan ditetapkan.

Pasal 52

Penetapan Keputusan sanksi dan/atau rehabilitasi disampaikan dalam Sidang Paripurna selanjutnya atau Sidang Paripurna yang khusus diagendakan untuk itu.

Pasal 53

- (1) Badan Kehormatan memberikan sanksi kepada Anggota, Pimpinan DPD, dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan, yang dinyatakan terbukti melanggar Tata Tertib dan/atau Kode Etik atau dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Putusan Badan Kehormatan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Teradu dalam bentuk salinan Keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 54

- (1) Keputusan Badan Kehormatan mengenai sanksi dan/atau rehabilitasi dilaporkan dan/atau disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Sidang Paripurna.
- (2) Sidang Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sidang Paripurna selanjutnya atau Sidang Paripurna yang khusus diagendakan untuk itu.

Bagian Kedua

Rehabilitasi

Pasal 55

Dalam hal Teradu tidak terbukti melanggar Tata Tertib dan Kode Etik putusan disertai dengan Rehabilitasi.

Pasal 56

Anggota, Pimpinan DPD, dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan diaktifkan kembali dan direhabilitasi nama baiknya, dalam hal dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 57

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan salinan keputusan Rehabilitasi kepada Teradu dan Pimpinan DPD, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditetapkannya Keputusan Badan Kehormatan mengenai Rehabilitasi.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Pimpinan DPD dalam Sidang Paripurna.
- (3) Badan Kehormatan dapat mengeluarkan rilis media ke publik mengenai Rehabilitasi yang berkaitan dengan kasus yang telah menjadi isu publik luas, kecuali atas permintaan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Sanksi

Pasal 58

- (1) Dalam hal Teradu terbukti melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, putusan disertai dengan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;

- b. pemberhentian dari jabatan Pimpinan Alat Kelengkapan, selain jabatan Pimpinan DPD;
 - c. penonaktifan atau pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap dari jabatan Pimpinan DPD; atau
 - d. pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap sebagai Anggota.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Kehormatan dapat menjatuhkan sanksi tambahan, berupa:
- a. larangan mengikuti kegiatan alat kelengkapan baik di dalam maupun luar negeri; atau
 - b. larangan mengikuti perjalanan dinas.

Pasal 59

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a, disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Teradu dalam Rapat Badan Kehormatan.

Pasal 60

Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a, disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Teradu, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditetapkannya Putusan Badan Kehormatan.

Pasal 61

- (1) Sanksi berupa penonaktifan Pimpinan DPD dari jabatannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c, dalam hal ditemukan terdapat indikasi pelanggaran dan/atau diperoleh informasi tentang penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

- (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penonaktifan Pimpinan DPD, disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPD.

Pasal 62

- (1) Sanksi pemberhentian sementara dari jabatan Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c dilaporkan kepada Sidang Paripurna.
- (2) Tata cara pemberhentian sementara Pimpinan DPD, dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pimpinan DPD mengirimkan surat untuk meminta status Pimpinan DPD yang menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dari pejabat yang berwenang;
 - b. Pimpinan DPD setelah menerima surat keterangan mengenai status sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan meneruskan kepada Badan Kehormatan;
 - c. Badan Kehormatan melakukan verifikasi mengenai status hukum Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk diambil keputusan; dan
 - d. Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaporkan kepada Sidang Paripurna untuk mendapat penetapan pemberhentian sementara.
- (3) Tata cara pemberhentian sementara terhadap 4 (empat) orang Pimpinan DPD, dilakukan dengan tahapan:
 - a. Badan Kehormatan DPD mengirimkan surat untuk meminta status 4 (empat) orang Pimpinan DPD yang

- menjadi terdakwa dan tersangka dari pejabat yang berwenang;
- b. Badan Kehormatan melakukan verifikasi mengenai status hukum 4 (empat) orang Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk diambil keputusan; dan
 - c. keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaporkan kepada Sidang Paripurna untuk mendapat penetapan pemberhentian sementara.

Pasal 63

Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPD dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada Sidang Paripurna untuk mendapatkan penetapan dan disampaikan kepada seluruh Anggota.

Pasal 64

Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Pimpinan Alat Kelengkapan dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada Sidang Paripurna disampaikan kepada seluruh Anggota.

Pasal 65

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada Sidang Paripurna dan disampaikan kepada seluruh Anggota.
- (2) Sanksi pemberhentian sementara dapat dijatuhkan oleh Badan Kehormatan dengan batasan waktu tertentu yang ditetapkan oleh Sidang Badan Kehormatan.
- (3) Dalam hal Anggota melakukan tindak pidana, pemberhentian sementara Anggota dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Pimpinan DPD setelah menerima surat pemberitahuan mengenai status Anggota yang menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus dan meneruskan kepada Badan Kehormatan;
- b. Badan Kehormatan melakukan verifikasi mengenai status Anggota sebagaimana dimaksud pada huruf a yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Badan Kehormatan;
- c. dalam hal Pimpinan DPD belum menerima surat pemberitahuan mengenai status Anggota bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pimpinan DPD dapat menugasi Badan Kehormatan untuk melakukan klarifikasi terhadap Anggota terkait dengan kasus tersebut; dan
- d. Badan Kehormatan dapat mencari informasi terkait proses penegakan hukum.

Pasal 66

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPD untuk dilaporkan dalam Sidang Paripurna.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Sidang Paripurna yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak Keputusan Badan Kehormatan yang telah dilaporkan dalam Sidang Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan

menyampaikan Keputusan Badan Kehormatan kepada Anggota yang bersangkutan.

- (4) Pimpinan meneruskan Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (5) Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama Anggota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari Pimpinan.
- (6) Jika Presiden belum meresmikan pemberhentian Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), status Anggota DPD tetap berlaku dan dipulihkan segala hak sebagai Anggota.

BAB VII

PEMERIKSAAN PIMPINAN DAN/ATAU ANGGOTA BADAN KEHORMATAN

Pasal 67

- (1) Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan menjadi Teradu, Badan Kehormatan menonaktifkan sementara berdasarkan Rapat Badan Kehormatan.
- (2) Anggota Badan Kehormatan yang dinonaktifkan sementara, tidak perlu mendapat pergantian.
- (3) Apabila Anggota Badan Kehormatan dinyatakan bersalah berdasarkan hasil keputusan Sidang Badan Kehormatan, diberhentikan sebagai Anggota Badan Kehormatan dan dilakukan pergantian dari provinsi yang sama dan tidak

dapat kembali menjadi Anggota Badan Kehormatan selama 2 (dua) masa sidang sejak keputusan pemberhentiannya.

- (4) Dalam hal pergantian Anggota dari provinsi yang sama tidak ada yang bersedia menjadi Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penggantian dilakukan berdasarkan perwakilan gugus dari provinsi Anggota yang diberhentikan.
- (5) Dalam hal Badan Kehormatan memutus Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang diadakan, kedudukannya sebagai Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan diaktifkan kembali.

BAB VIII

PENINJAUAN KEMBALI KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN

Pasal 68

- (1) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi kepada Anggota yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dilakukan peninjauan kembali.
- (2) Peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagai berikut:
 - a. apabila keputusan didasarkan atas suatu kesaksian bohong atau bukti yang dinyatakan palsu oleh pejabat yang berwenang yang diketahui setelah perkaranya diputuskan;
 - b. apabila setelah diputus, ditemukan surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan; dan/atau

- c. apabila keputusan terdapat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata.

BAB IX

KOMISI ETIK

Pasal 69

- (1) Badan Kehormatan berwenang membentuk Komisi Etik;
- (2) Pembentukan dan mekanisme pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Etik ditetapkan berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan.

BAB X

PERUBAHAN TATA BERACARA

Pasal 70

- (1) Badan Kehormatan dapat melakukan perubahan terhadap Tata Beracara.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPD.
- (3) Pimpinan DPD mengagendakan sidang pembahasan perubahan Tata Beracara.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Sidang Paripurna untuk diambil keputusan.

BAB XI

KEADAAN TERTENTU

Pasal 71

- (1) Dalam Keadaan Tertentu, Badan Kehormatan dapat mengadakan Rapat dan/atau Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Pelaksanaan Rapat dan/atau Sidang dalam Keadaan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tujuan:
 - a. untuk membantu mengatasi segala hambatan dan kendala dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan yang membutuhkan penyelesaian yang cepat; dan
 - b. untuk memenuhi tetap terselenggaranya pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan.
- (3) Keadaan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan kahar dan/atau keadaan di luar kahar.
- (4) Rapat atau Sidang Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Rapat atau sidang secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. pelaksanaan Rapat dan/atau Sidang;
 - b. administrasi Rapat dan/atau Sidang; dan
 - c. tempat yang ditetapkan oleh Badan Kehormatan sebagai ruang Rapat dan/atau Sidang secara elektronik.

Pasal 72

- (1) Pelaksanaan Rapat dan/atau Sidang Badan Kehormatan dalam Keadaan Tertentu, ditetapkan berdasarkan keputusan rapat pleno Badan Kehormatan.
- (2) Badan Kehormatan akan mengevaluasi lebih lanjut pelaksanaan Rapat atau Sidang dalam Keadaan Tertentu sesuai kebutuhan berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Badan Kehormatan.
- (3) Sekretariat Jenderal memfasilitasi dan menyediakan sistem informasi teknologi Rapat dan/atau Sidang secara elektronik.

Pasal 73

- (1) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), meliputi:
 - a. terjadinya bencana alam;
 - b. terjadinya bencana non alam; dan
 - c. terjadinya bencana sosial.
- (2) Keadaan di luar kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Anggota dan/atau Pimpinan Badan Kehormatan sedang menjalankan tugas di luar daerah atau di luar negeri;
 - b. Pimpinan dan/atau Anggota berhalangan hadir secara fisik; atau
 - c. Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli, atau pihak lain yang diperlukan berhalangan hadir secara fisik.
- (3) Anggota, Pimpinan Badan Kehormatan, Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli atau pihak lain yang diperlukan, apabila

berhalangan hadir secara fisik dalam Rapat dan/atau Sidang Badan Kehormatan harus menyampaikan surat keterangan kepada Pimpinan Badan Kehormatan sebelum Rapat dan/atau Sidang dimulai.

- (4) Segala hak keuangan dan administrasi yang timbul dalam pelaksanaan rapat dan/atau Sidang Badan Kehormatan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 71 tetap diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 74

- (1) Dalam hal Anggota melaksanakan kegiatan di daerah, penetapan waktu sidang berdasarkan Keputusan Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal Anggota melaksanakan kegiatan di daerah penetapan hari kerja dalam peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan DPD ini berlaku, Peraturan DPD Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 76

- (1) Peraturan DPD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPD ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2021

DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
KETUA,

AA LANYALLA MAHMUD MATTALITTI

WAKIL KETUA,



NONO SAMPONO

WAKIL KETUA,



MAHYUDIN

WAKIL KETUA,



SULTAN BACHTIAR NAJAMUDIN